SKRIPSI

TINJAUAN PENOLOGI PELAKU PENCURIAN BERULANG (RESIDIVIS) DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

NAMA	**:**	**ZOVI KUALANA**
NOMOR MAHASISWA	**:**	**210408052**
BIDANG KAJIAN UTAMA	**:**	**HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI IMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2025

SKRIPSI

TINJAUAN PENOLOGI PELAKU PENCURIAN BERULANG (RESIDIVIS) DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : ZOVI KUALANA

NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408052

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

PEMBIMBING I **Tanggal 2 / 02 / 2025**

SHILVIRICHIYANTI,S.H., M.H
NIDN.1020018702

PEMBIMBING II **Tanggal 30 / 01 / 2025**

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN.1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ZOVI KUALANA
NPM	:	210408052
Program studi	:	Ilmu Hukum
Alamat Rumah	:	Perumahan Cempaka Pandan Wangi, Blok W.2 Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
Judul Skripsi	:	Tinjauan Penologi Pelaku Pencuarian Berulang (Residivis) Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibatalkan oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencotek Skripsi/ Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat denga sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 16 Januari 2025

yang menyatakan,

ZOVI KUALANA

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, maka segala Tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apakah yang menjadi faktor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian. Jenis penelitian adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara penyebab Utama terjadinya residivis berasal dari faktor internal individu residivis tersebut. faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan faktor ekonomi yang turut berperan dalam pengulangan tindak pidana. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari lima faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan dan faktor psikologis. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kurangnya tingkat SDM petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Kata Kunci : Residivis, Pencurian, Lembaga Pemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **" Tinjauan Penologi Pelaku Pencurian Berulang (Residivis) Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan".** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rsa hormat kepada kedua orang tua Ibu Eva Yanti, Ayah Khaidir dan Ibu mertua Erniati Ayah Mertua Amris yang tercinta, serta Istri Niki Fadillah S.E dan Zevano Kinzo Kualana dan Zello Kinzo Kualana Tercinta yang dengan pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dari mereka.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Ibu Aprinelita S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Ibu Shilvirichiyanti ,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Aprinelita S.H., M.H selaku dosem pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Kuantan singingi yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah membantu penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampunan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi lebih berkualitas dan bermanfaat umumnya bagi yang membaca, serta khususnya bagi penulis sendiri

Teluk Kuantan, 16 januari 2025

Penulis

ZOVI KUALANA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
ABSTRAK iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
1. Teori Pidana dan Pemidanaan 6
2. Teori Penegakan Hukum 12
3. Teori Penologi 13
F. Kerangka Konseptual 14
G. Metode penelitian 18
1. Jenis dan sifat penelitian 18
2. Objek Penelitian 18
3. Lokasi Penelitian 18
4. Populasi Dan Sampel 19
5. Sumber Data 20
6. Alat Pengumpulan Data 21
7. Analisis Data 22
8. Penarikan Kesimpulan 33
BAB II Tinjauan Umum 24
A. Tinjauan Umum Penologi 24
1. Pengertian Penologi 24
2. Pokok Pikiran Kajian Penologi 28
3. Tujuan Penologi 29

3. Sejarah dan Perkembangan Penologi 29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian..... 32
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pencurian..... 35
3. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian 39
C. Tinjuan Umum Tentang Pengulangan Pidana Pencurian (Residivis).....42
1. Pengertian Residivis Menurut KUHP 42
2. Sistem Residivis Menurut KUHP..... 43
3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Residivis 44
D. Tinjuan Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan 47
1. Pengertian..... 47
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 48
3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan..... 49
4. Pembagian Kelas Dan Wilayah..... 51
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan..... 53
6. Visi Misi Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan..... 55
7. Fungsi dan Tugas Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan 56
BAB III Hasil Dan Pembahasan 53
A. Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. 57
B. Bagaimana Upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Untuk Mengatasi Resedivis Pencurian. 72
BAB IV Penutup..... 81
A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82
DAFTAR PUSTAKA.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, maka segala Tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai negara hukum juga tealah menegaskan sebagai Negara Kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1]

Dalam konsep Negara hukum di setiap Negara memang menampakkan dinamika bentuk dan implementasi sesuai dengan latar belakang sejarah, ideologi, pengalaman, pandangan Negara tersebut tentang Negara hukum. Dalam kaitan itulah dikenal dalam praktek terdapat Negara hukum yang hanya menjaga dan melindungi Negara dari ancaman atau eekspansi Negara lain, namun terdapat juga Negara selain melindungi warganya dari ancaman Negara lain juga mengintervensi tata kehidupan warganya menuju tujuan kesejahteraan. Bahkan terdapat pula praktek untuk stabilitas Negara lebih dominan konsentrasinya dari

[1] Riani Bakri, journal Pallangga Praja Volume 4, No. 2, Oktober 2022

pada dimensi demokrasi lainnya seperti derajat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Negara.[2]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau UU yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakikatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup Masyarakat, artinya kontitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan pembinaan kepada setiap lembaga negara. Negara juga memiliki kewajiban untuk membina mereka yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lembaga negara untuk melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum. Penjatuhan Pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah upaya pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

[2] Riani Bakri OP.cit

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[3] Mewujudkan hal tersebut LAPAS dalam kegiatan pembinaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk bimbingan latihan kerja dan produksi yang bertujuan mengembangkan dirinya (*skill*) dan mempersiapkan kembali ke masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

No	Jumlah Isi Lapas Teluk Kuantan	Tahun
1	407	2021
2	350	2022
3	432	2023

Table 1 . Jumlah isi WBP (Registrasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan)

Keberhasilan pembinaan dapat dilihat dari tidak adanya pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pengulangan tindak pidana pasca pembinaan disebut sebagai residivis. Residivis (recidive) ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana

[3] Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No 77

padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yaitu Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau sejak pidanan tersebut dihapuskan; atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.[4]

Tabel 1.2

Jumlah Resedivis Tindak Pidana Pencurian

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Narapidana (Orang)	Jumlah Residivis (Orang)	Persentase %
2021	Pencurian	5	4	80
2022	Pencurian	15	2	13,33
2023	Pencurian	35	6	17,14

Table 2 . Perbandingan jumlah Residivis (Registrasi Lapas IIB Teluk Kuantan.

Tingkat Residivis tindak pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan rentang tahun 2021-2023 memiliki jumlah yang cukup tinnggi. Dari data tersebut peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap pelaku pengulangan kejahatan (residivis) pencurian dalam bentuk skripsi yang berjudul "***Tinjauan Penologi Pelaku Pencurian Berulang(Residivis) di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan".***

[4] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* hal.109

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarakan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?
2. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui factor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui upaya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang tingginya tingkat residivis tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petugas pemasyarakatan atas fungsi dan perannya sebagai aparatur negara dalam membina narapidana pencurian.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana merujuk pada kata *srtaf* yang berasal dari Belanda yang mana pada dasarnya dapat dimengerti sebagai suatu penderitaan atau dengan kata lain nestapa yang sengaja dikenakan/diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.[5]

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, "hukum pidana adalah seperangkat peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana jika melanggar ketentuan pidana".[6]

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam peraturan perundangundangan, meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan", namun "tindak" bukan berarti hal-hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang konkrit, seperti yang terjadi dalam suatu peristiwa, bedanya tindak adalah perilaku, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang, lebih dikenal dengan sebutan

---

[5] Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1. di http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf

[6] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 41.

tindaktanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan sering disebut dengan "ditindak".[7]

Tindak pidana erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (criminal act) yang diartikan sebagai perbuatan yang asal mulanya seseorang bertindak bukanlah pelanggaran tetapi menjadi pelanggaran, proses ini adalah terbentuknya tindakan di luar diri manusia.39 Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam hukum pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi dan dituntut secara pidana.[8]

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Prof Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi yang negative yang disebut sebagai penderitaan khusus.[9]

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses dimana seorang hakim menyatakan atau menjatuhkan hukuman dari suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua peraturan hukum yang mengatur cara

---

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum* …, hlm. 33.
[8] I Ketut Martha dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016), hlm. 64.
[9] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.30 di http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf

penerapan atau pengoperasiannya secara konkret sehingga seseorang harus menerima hukuman (hukum pidana). Artinya seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.[10]

Menurut Roeslan Saleh bahwa pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur ataupun ciri-ciri sebagai berikut:[11]

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ada sejumlah teori yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan rincian hukuman dan tujuan sebenarnya pemidanaan guna pemberian hukuman yang dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi, teori hukuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 117.
[11] http://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf

Teori absolut didasarkan pada pandangan bahwa pemidanaan tidak mempunyai tujuan praktis seperti mengoreksi pelaku kejahatan, namun pemidanaan merupakan syarat mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus dijatuhkan melainkan suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pemidanaan adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa "Teori absolut melihat bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana hanya berlaku apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya harus bersifat mutlak, serta harus ada berupa balas dendam terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut agar sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan persyaratan keadilan serta untuk memuaskan tuntutan keadilan".[12]

Dasar dari teori ini adalah balas dendam, hal inilah yang menjadi dasar pembenaran memberikan penderitaan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan. Negara berhak menghukum pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan tindakan penyerangan atau pemerkosaan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, negara) yang dilindungi. Oleh karena itu, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa

[12] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

kejahatan) yang dilakukannya. Perbuatan balas dendam dalam sanksi pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu:

1) Bagi penjahat (pembalasan subjektif)

2) Untuk memuaskan rasa balas dendam bagi masyarakat (pembalasan objektif).[13]

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan merupakan alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang membenarkan suatu tindak pidana layak mendapat hukuman, maksudnya hukuman tersebut mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan pelakunya berbahaya, namun perlu adanya proses pengembangan psikologis.[14]

Teori pemidanaan relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Hukuman harus ditujukan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang mampu atau mungkin melakukan kejahatan. Tujuan hukum pidana adalah ketertiban sosial, dan untuk memelihara ketertiban sosial maka diharuskan adanya pidana.[15]

Agar memperoleh ketertiban masyarakat, pemidanaan mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

---

[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,hlm. 153.
[14] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*,hlm. 11
[15] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

1) Tujuan pencegahan (prevention) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan penjahat dari masyarakat.
2) Tujuan dari menakut-nakuti (detterence) adalah untuk menciptakan ketakutan akan terjadinya kejahatan, baik pada pelaku perorangan agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pada masyarakat sebagai langkah jangka panjang.
3) Tujuan perubahan (reformasi) adalah mengubah sifat jahat dari sipelaku dengan memberinya nasehat dan bimbingan, agar ia dapat meneruskan kebiasaan hidupnya sehari-hari sesuai dengan nilainilai kehidupan bermasyarakat.[16]

c. Teori Gabungan (Vernegins Theorien)

Teori gabungan memfokuskan terhadap pemidanaan pada asas pembalasan dan asas ketertiban serta perlindungan ketertiban masyarakat, dengan kata lain kedua alasan tersebut menjadi dasar penerapan pidana. Pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengemukakan bahwa penerapan pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan membenahi kepribadian pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.[17]

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

---

[16] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* ..., hlm. 11.
[17] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

1. Guna melakukan pembalasan tetapi tidak melebihi atau tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk menjaga ketertiban social
2. Guna mengutamakan terpeliharanya ketertiban masyarakat, namun penderitaan seorang terpidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.[18]

2. Teori Penegakan Hukum (*M. Friedman Theorien*)

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. [19]

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

a. Struktur hukum (struktur of law)

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu,

[18] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* …, hlm. 162-163.
[19] Friedman, Lawrence M. *History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 1973

ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem. [20]

b. Substansi hukum (substance of the law)

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak. Aturan atau norma sebagai das *sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik *(law in the books)*, yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut. [21]

3. Teori Penologi

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak berkutat pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian

---

[20] Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

[21] Kelsen, Hans. Teori Umum tentang *Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006

penologi diperluas sehingga mencakup kebijakankebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Thomas Sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya "de institutionalisasi dan pidana alternatif" sebagai pengganti penjara. Dua gagasan yang terakhir ini ditujukan terutama bagi "first offenders" dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (prisonization). Thomas menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentukbentuk pemidanaan, dasar-dasar pembenaran (justifikasi) pemidanaan, sejarah perkembangan pemidanaan, penjara dan permasalahannya, serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara. Dalam hubungannya dengan kriminologi, W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala

kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam 7 (tujuh) pembagian, yaitu :

1) Antropologi kriminil

2) Sosiologi kriminil

3) Psikologi kriminil

4) Psiko dan neuro-patologi kriminil

5) Penologi

6) Kriminologi terapan, dan

7) Kriminalistik.

Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat, dalam hal studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument control terhadap kejahatan, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kriminolog untuk mengaji kembali teori-teori kriminologi yang ada mengenai penghukuman. Jika penologi menghasilkan suatu praktis sistem penghukuman, kriminologi memberikan landasan teoritis. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa penology merupakan salah satu obyek studi kriminologi yang mempelajari segala aspek dari penghukuman.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya). [22]
2. **Penologi** adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana) [23]
3. **Pelaku** adalah Seseorang yang telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum, baik subyektif maupun obyektif. [24]
4. **Pencurian** adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (Vermogens Delicten). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian yaitu:[25]

   "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".

---

[22] Indah sri utari, , Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.
[23] Syamsul fatoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan perspektif teoritis dean pragmatis untuk keadilan,* setara pres,2016.
[24] Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
[25] Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

5. **Residivis** adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat Dicegah.[26] Dalam kamus bahasa Indonesia istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum menggulangi kejahatan yang serupa atau disebut penjahat kambuhan.
6. **Lapas Kelas Iib Teluk Kuantan** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima ,menampung, membina dan merawat narapidana dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.[27]

[26] Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Halaman 70
[27] https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/ diakses 24 juni 2024

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal berikut ini:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Jenis penelitian adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara jelas terkait dengan narapidana tindak pidana pencurian berulang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

2. Objek Penelitian

Tinjauan Penologi Pelaku Pencurian Berulang (Resedivis) di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan[28]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentu gelaja, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama),[29] adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
2) Kasi Binadik
3) Narapidana

b. Sampel

. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode porpusive Sampling yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
2) Kasi Binadik
3) Narapidana

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2016, hlm. 95.

Tabel 1.3

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kalapas	1 orang	1 orang	100 %
2	Kasi Binadik	1 orang	1 orang	100%
3	Narapidana	6 orang	4 orang	66,6 %
Jumlah		8 orang	6 orang	

5. Data dan sumber data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian. sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder,

yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus,ensiklopedia, bibliografi.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara untuk melengkapi dan menambah informasi yang ada.

6. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Studi pustaka (*library research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Selanjutnya penulis ngola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari mengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian,

Kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataa atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyatan yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penologi

1. Pengertian Penologi

Orang pertama yang menggunakan istilah penologi adalah Francis Liber (1829-1832), akan tetapi sebelum ia lahir pun sudah ada kejadian yang tergolong sebagai penologi, sudah dikenal dan sudah menjadi masalah dalam masyarakat pada zamannya. Penologi sendiri dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli seperti Francis Lieber menyatakan bahwa "Penologi adalah bagian dari kriminologi yang mempelajari prinsip dan manajemen penjara, reformatoris, dan unit penahanan." Definisi ini dianggap terlalu sempit untuk menjelaskan penologi secara keseluruhan karena penologi tidak hanya membicarakan 'bagaimana' dari suatu penghukuman tetapi juga mempelajari 'mengapa'; atau dengan kata lain penologi juga mempelajari pemikiran dalam penghukuman serta sasaran tujuan dari penghukuman.

Penologi adalah ilmu yang memperlajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana). Penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poena dan logos. Poena memiliki arti pain (kesakitan) atau suffering (penderitaan) atau hukuman. Sedangkan kata logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yan mempelajari tentang hukuman. Selanjutnya, istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal dari

kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah penology berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman.[30] Disisi literatur, istilah penologi dapat ditelusuri dari kata dasar "Penal" dan "Logos/Logi". Penal berasal dari bahasa Perancis yang artinya pidana, atau Poena (bahasa latin) berarti hukuman/denda atau Poenal/Poenalis (menjatuhkan Hukuman) Sedangkan "Logos"/Logi berarti ilmu pengetahuan, Penologi merupakan ilmu terapan atau pengembangan serta pelaksanaan pemidanaan.[31]

Rajendra K Sharma menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman penuh tentang penologi, maka penting untuk memahami karakteristik yang menonjol dari penologi, yaitu penologi sebagai:

1) Teknik penghukuman dan perbaikan atas para pelaku kejahatan;
2) Fungsi dari kriminologi yang memformulasikan teknik yang efektif dan konstruktif untuk menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban sosial;
3) Membantu menetapkan dan mengelola sebuah institusi perbaikan, percobaan, dan koreksi;
4) Pembantu untuk membawa kedamaian dan keharmonisan sosial;
5) Merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip kolektif tertentu untuk mereformasi masyarakat secara umum dan kejahatan secara khusus.

Banyak literatur lain yang mencoba untuk menjelaskan definisi penologi, salah satunya adalah "penologi merupakan bagian dari studi kriminologi yang

[30] http://manshurzikri.wordpress.compengertian-penologi
[31] C.Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan,Bandung,Nuansa Aulia, 2016 hlm. 2

lebih memfokuskan diri pada kajian tentang filosofi dan praktek masyarakat dalam upaya untuk mengekan berbagai aktifitas kejahatan". Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian dari penologi meliputi:

1) Tujuan pemidanaan;
2) Dasar-dasar justifikasi/filosofi pemidanaan;
3) Bentuk-bentuk pemidanaan;
4) Sejarah perkembangannya; dan
5) Gagasan de-institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsi dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya. Menurut Djisman Samosir, mendefinisikan penologi merupakan pekerjaan yang tidak gampang, karena tidak mungkin membuat suatu definisi yang berlaku secara universal.[32]

Beberapa defenisi penologi menurut para ahli :

1) W.E. Noach mengatakan, Penologi adalah ilmu tetang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.
2) Sutharland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahan.

[32] https://www.scribd.com/doc/140940917/p-e-n-o-l-o-g-i

3) Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan penology adalah ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana.
4) Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan[33]

Secara harfiah penologi berarti suatu ilmu (logos) yang mempelajari tentang penal (pidana). Sebagai logi/logos (ilmu pengetahuan). Oleh karena itu penologi disebut juga sebagai politik kriminal (Criminele Politiek, Control of Crime) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu.

Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Selain itu penologi merupakan anak kandung dari "Kriminologi" yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangannya) secara ilmiah. Walaupun pengertian penal dalam Penologi lebih luas dibandingkan pengertian penal yang tercakup dalam hukum Pinitensier, yang hanya meliputi pidana/hukuman terhadap suatu tindakan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan pidana dan berlaku di suatu negara pada kurun waktu tertentu saja.

[33] IGusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Penologi, 2016 Fakultas Hukum UNUD,

2. Pokok Pikiran Kajian Penologi

Penologi mempelajari beberapa pokok kajian, yaitu :

a. Pengertian dan jenis sanksi dalam Hukum Pidana (baik berupa pidana maupun tindakan).
b. Landasan pembenaran pemberlakuan dan penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana.
c. Tujuan dan manfaat sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan.
d. Proses pelaksanaan sanksi pidana
e. Dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat
f. Upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas (kebijakan kriminal).

Penologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penjahat berkaitan dengan pemidahaan yang merupakan proses penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Penologi juga mencakup konsep pemidanaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

a. Dasar pembenar adanya pemidanaan.
b. Dasar pembenar kewenangan negara dalam memidana subjek hukum.
c. Tujuan pemidanaan
d. Urgensi pemidanaan
e. Efek pemidanaan bagi terpidana dan masyarakat

Ruang lingkup penologi modern (penologi baru) tidak hanya pemidanaan dalam lembaga khusus (pidana penjara), tetapi juga terkait dengan pembenaran dalam pemidanaan, teori-teori tentang pemenjaraan dan pemidanaan, sumber-sumber pengetahuan tentang pidana, perbandingan penologi, sejarah dan tujuan pidana penjara, kebijakan Hukum Pidana, administrasi kepenjaraan dan penghuni penjara, sosiologi kepenjaraan, pertanggungjawaban dalam pemenjaraan, pembebasan bersyarat, pidana berbasis masyarakat, masa depan dan visi pemidanaan.

3. Tujuan Mempelajari Penologi

Tujuan mempelajari penologi tidak hanya untuk menjawab tujuan pemidanaan atau pengaruh pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan dan bagi masyarakat, tetapi juga untuk memahami tugas Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat (Penasihat Hukum) dalam rangka mewujudkan terciptanya peradilan pidana yang objektif dan terpadu.

4. Sejarah dan Perkembangan Penologi

Penologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji dan mengembangkan sistem pemidanaan, lahir dan berkembang sejalan dengan kejahatan yang ada dalam masyarakat, konsep pemidanaan yang berkembang dalam masyarakat dan kepedulian berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan.

Sebagai suatu ilmu, penologi pada awalnya merupakan bagian dari kriminologi. Penologi mengkhususkan diri pada bidang pengkajian narapidana sebagai individu yang harus dibina secara serius. Fokus kajian penologi pada dasarnya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana

tidak menjadi residivis sehingga dapat menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat.

Sejarah dan perkembangan penologi mengalami perkembangan sejak penologi klasik menuju pada penologi baru (penologi modern) dan akhirnya penologi pos modern.

1) Penologi Klasik

Dalam pandangan penologi klasik, penologi difokuskan pada upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana melalui lembaga penjara, termasuk upaya untuk mengelola penjara tersebut agar dapat berfungsi secara efektif dalam membina narapidana.

2) enologi Baru (Penologi Modern)

Penologi baru (penologi modern) memperluas dan mempertajam pemikiran pada penologi klasik sehingga timbul pemikiran bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang riskan melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan. Dalam hal ini, berbagai kebijakan sosial (social policy) harus diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk memberantas kejahatan, tidak hanya dalam upaya represif tetapi juga upaya preventif.

Pemikiran penologi pada penologi baru (penologi modern) berkembang pada berbagai konsep pemidanaan yang lebih mengutamakan sejumlah alternatif tindakan dengan mengutamakan pada pembedaan individu. Tujuan pemidanaan pada penologi baru (penologi modern) juga lebih kompleks, tidak

sekedar memperbaiki sistem pemidanaan dalam penjara tetapi juga memperbaiki semua unsur yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pemidanaan, termasuk unsur yang ada di luar sistem tersebut.

Penologi baru (penologi modern) dengan demikian mengandung transformasi yang melibatkan pergeseran dalam 3 (tiga) bidang yang berbeda, yaitu :

a. Timbulnya wacana baru yang menggantikan wacana tradisional dalam sistem pemenjaraan dengan beberapa kemungkinan bentuk pembinaan alternatif.
b. Pembentukan tujuan baru dalam sistem pemidanaan, yaitu dengan cara selalu meningkatkan pengawasan pada sistem tersebut agar dapat meminimalisir tingkat residivisme.
c. Penyebaran mengenai gagasan teknik-teknik baru dalam pembinaan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan pembedaan-pembedaan pada setiap individu (individualisasi pemidanaan).

3) Penologi Post Modern\

Penologi post modern melahirkan gagasan mengenai bagaimana cara menanggulangi kejahatan melalui berbagai program sosial, upaya rehabilitasi pelaku kejahatan dan menekan faktor-faktor yang menjadi pemicu kejahatan. Berkaitan dengan penologi post modern di Indonesia, berdasarkan Hukum Pidana, apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara maka pemenjaraan merupakan langkah terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan

pemidanaan dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) harus memperhatikan konsep pemikiran penologi post modern, yaitu mengutamakan pembedaan dalam pemidanaan serta mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya kejahatan melalui berbagai kebijakan sosial.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.[34] Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

[34] Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press,Medan,1994.Hal.8

terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
   a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
   b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
   c) Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
   d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat.
3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-[35]

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1) Pencurian secara aktif

   Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

[35] R.Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea, Bogor,1988,Hal.249

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:[36]

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
    a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

[36] Pasal 365 KUH Pidana

c) Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1) Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.[37]

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini

[37] Zamnari Abidin, *'Hukum Pidana Dalam Skema"*, Ghalia Indonesia,Jakarta,1984.Hal 68

dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;[38]

a. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaian pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

a. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250

[38] Pasal 364 KUH Pidana

c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.[39] Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan

[39] Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Mengambil barang
2) Yang diambil harus sesuatu barang
3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).[40]

a) Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.[41]

b) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah

[40] R.Soesilo, Op Cit Hal.249
[41] Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco, Bandung. 1986.Hal15

berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.

c) barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian

C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Residivis)

1. Pengertian Residivis Menurut KUHP

Ketentuan mengenai residivis di atur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakukan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.[42] Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan di kembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.[43]

Residivis menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan samenloop maka perbedaannya yaitu :

a. Samenloop : Diantara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
b. Residivis : Diantara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
c. Samenloop : Perbuatan pidana itu diadili sekaligus.

[42] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011). hal. 122
[43] Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Fikahati Aneska, Jakarta,2010),

d. Residivis : Tidak diadili sekaligus.

2. Sistem Residivis menurut KUHP

Residivis mengenal beberapa sistem yaitu :

a. Residivis umum (Algemene residivis atau General residivis) Residivis umum adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.[44]

b. Residivis Khusus (Speciale Recidive) Bentuk residivis ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalaninya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Perbuatan residivis khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.[45]

c. Tussen Stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian di bebaskan, orang

[44] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit, hal. 139

[45] Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. (Ghalia Indonesia Jakarta. 1990), hal. 142

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang- undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan "perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang"? maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya sama dimasukkan dalam satu golongan. Perbuatan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama, misalnya :

1) Perbuatan I : Pencurian
2) Perbuatan II : Penggelapan
3) Perbuatan III : Perampasan

Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

3. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Residivis

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahatnya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya.

1) Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulanginya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanyan ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu.Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat

di percaya.[46] Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

2) Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) yang berbunyi : "tujuan tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni".[47]

[46] Didin Sudirman, Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Gandul Cinere Depok, 2006). hal. 52.
[47] Ibid. hal. 60

D. Tinjauan Umum Tentang Lembang Permasyarakatan

1. Pengertian

Lembaga permasyarakatan disingkat (lapas), adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga permasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia (dahulu dapartemen kehakiman)[48]

Penghuni Lembaga Permasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan permasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipir yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan disebut petugas permasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Permasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegritas. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas permasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan permasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Permasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa[49]

[48]https/idm.wikipedia.org/wiki/lembaga_pemasyarakatan Diakses pada tanggal 14 januari 2025
[49] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T.Alumni, Bandung, 2024

"Lembaga Permasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus tedapat bermacam harapan dan tujuan dari sistemperadilan terpadu yang ditopang oleh pilar pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan permasyarakatan.

Peran Lembaga Permasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Waga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. [50]

2. Sejarah Lembaga Permasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Permasyarakatan , istilah permasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

[50] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Permasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP didalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem permasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Dengan adanya undang-undang permasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem permasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. [51]

3. Dasar Hukum Lembaga Permasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Permasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan dalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi

[51] http://www.ditjenpas.go.id/sejarah Diakses pada Tanggal 14 Januari 2025

nilai nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya permasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkadung dalam pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap. [52]

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan permasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejaklama sitem permasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kurantif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem permasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara

[52] Bambang Supriyono, Peningkatan Kinnerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan TerbukaKlas IIB Nusakambangan, Kementrian Hukum da Hak Azazi Manusia, Semarang Jawa Tengah, 2012. Hal 1

umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

4. Pembagian Kelas dan Wilayah

1) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   a. Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:
      a. Lapas Kelas I
      b. Lapas Kelas IIA
      c. Lapas Kelas IIB dan
      d. Lapas Kelas III
   b. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan "berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja"[53]
2) Di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1(pasal), yakni Pasal 4A sehingga bebunyi sebagaimana:
   a) Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas
      a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon Iva
      b. Kepala urusan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon Va [54]
3) Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima), yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

[53] Peraturan Mentri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tetanng Perubahan atas Keputusan Mentri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan Pasal 1
[54] Ibid Pasal 4A

pasal 60A Lapas Kelas III terdiri atas

a. Urusan tat usaha

b. Subseksi admisi dan orientasi

c. Subseksi pembinaan, dan

d. Subseksi keamanan dan ketertiban[55]

Pasal 60B Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan[56]

Pasal 60C Subseksi admisi dan orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan date base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.[57]

Pasal 60D Subseksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelaynanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.[58]

Pasal 60E Subseksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

4) Di antara pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

[55]Ibid Pasal 6A
[56] Ibid Pasal 6B
[57] Ibid Pasal 6C
[58] Ibid Pasal 6D

Pasal 69A Pembentukan, penggabungan, pengurangan, penghapusan lapas, dan/atau perubahan jumlah, nama, kelas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

5) Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 Bagan susunan organisasi Lapas tercantum dalam lampiran peratuan menter ini

Pasal II Peraturan menteri ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Ini Dengan Penempatannya Dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, Yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama "Penjara". Pada saat itu oleh pemerintahan Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, penjara pun berubah sesuai tuntutan sistem menjadi lembaga permasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No: 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019

berganti menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan singingi, Prov.Riau.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Permasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten kuantan singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak betingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahunan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Struktur bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Permasyarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang.

Gedung Lembaga Permsyarakatan Kelas IIB Teluk Kuanta memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar api, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar asimilasi kerja.

Selain lahan tersebut Cabang Rutan Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sungai jering kecamatan kuantan tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari pemerintahan kabupaten kuantan singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di sinambek di peruntukan pembangunan Rutan Teluk Kuantan (masih dalam proses) [59]

6. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

1) Visi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

   Visi: Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri)

2) Misi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

   Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlinduganhak azazi manusia.

[59] Https/lapastelukkuantan file wordpress.com/2021/sejarah diakses pada tanggal 14 januari 2025

3) Tujuan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

a. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, meyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak azazi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
c. Memberikan jaminan pelindungan hak azazi tahanan/para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan.

7. Fungsi dan tugas pokok Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Fungsi: Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagaimana anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (pasal 3 UU No.12/th 1995 tentang permasyarakatan)

Tugas Pokok: Membina, mendidik dan membimbig Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang mandiri.[60]

[60] Ibid

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Yang Menjadi Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan dalam pembuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.[61] Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Ringannya hukuman yang dijatuhkan membuat para pelaku tidak merasa jera sehingga memicu mereka untuk melakukan pencurian lagi yang disebut dengan residivis. Residivis adalah seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu.[62] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana residivis diatur pada BAB XXXI Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488.

Berdasarkan isi dari pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP menyatakan bahwa "Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya",[63] maksud dari kalimat sejak menjalani seluruhnya adalah bahwa narapidana telah menjalani seluruh masa

[61] Ilyas, A. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia,2012. hal. 18.
[62] Ali,M. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. H. 2011. Hal196.
[63] Kitap Undang-undang Hukum Pidana Pasal 486-488

tahanannya dan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian ia melakukan tindak pidana kembali. Sementara maksud dari kalimat sejak menjalani sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yaitu bahwa narapidana selama masa tahanannya melakukan perbuatan pidana kembali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan jumlah residivis kasus pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, selama kurun waktu Tiga tahun terakhir ini yakni dari tahun 2021 sampai 2023. Uraian Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel:[64]

Tabel 3.1

Data Jumlah Kasus Pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Tahun	Tindak Pidana	Jumlah Narapidana	Jumlah residivis
2021	Pencurian	5	4
2022	Pencurian	15	2
2023	Pencurian	35	6

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Berdasarkan hasil uraian tabel 1, membuktikan bahwa residivis yang melakukan kasus pencurian yang berada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan di

[64] Hasil Wawancara Penulis dengan Penulis Melakukan Wawancara Bersama Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.30 Wib

tiga tahun terakhir, terlihat dari tahun 2021 kasus pencurian oleh residivis mencapai 4 orang. Kemudian pada tahun 2022 kasus pencurian oleh residivis berjumlah 2 orang, tahun 2023 meningkat mencapai 6 orang dan hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan, karena perbuatan tersebut melanggar hukum untuk menjerat pelaku. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Banyaknya narapidana residivis dapat terlihat dalam data narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan .Sedangkan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya para narapidana residivis melakukan pencurian penulis melakukan wawancara kepada Penulis Melakukan Wawancara Bersama Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan 4 orang narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Dan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap keterangan para residivis, disimpulkan bahwa penyebab Utama terjadinya residivis berasal dari faktor internal individu residivis tersebut. Penulis memperhatikan kurangnya niat dari pihak residivis untuk memperbaiki diri setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Temuan ini didukung oleh data hasil penelitian penulis, yang menunjukkan bahwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, para residivis tidak aktif mencoba mengadopsi berbagai upaya perbaikan yang telah

mereka peroleh selama masa tahanan. Sebaliknya, mereka cenderung memilih kembali ke lingkungan yang dianggap tidak sesuai bagi mereka, seperti terpengaruh oleh ajakan teman, terlibat dalam perilaku mabuk-mabukan, bahkan sering berjudi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko mereka untuk mengulangi perilaku kriminal yang sama. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap dukungan pasca pembebasan yang dapat membantu para mantan narapidana mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, sekaligus mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam perilaku kriminal yang merugikan.

Berdasarkan wawancara dengan Penulis Bersama Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Adapun penjelelasan beberapa faktor yang menjadi alasan terpidana residivis tindak pidana pencurian berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut:[65]

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap pengulangan tindakan kejahatan atau kriminalisme. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi keluarga narapidana tidak menunjukan peningkatan. Bagi seseorang yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan perlu mencari kerja yang layak setidaknya untuk pemenuhan dasar kebutuhan dirinya sendiri. Rata-rata mantan narapidana kesulitan untuk kembali kepada pola masyarakat yang produktif.

[65] Hasil Wawancara Penulis Bersama Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.30 Wib

Karena adanya desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat kejahatan dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah serta norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pencurian merupakan cara yang tidak perlu mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari orang lain kepada dirinya memudahkan para mantan narapidana tersebut mencuri. Dari hasil pencurian tersebut juga dimudahkan dengan tersedianya pasar yang memperjualbelikan barang hasil curian.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai empat residivis (MH, A, ES, DM, OH) mengakui bahwa kebutuhan ekonomi sangat mendesak bagi mereka, ketidakstabilan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan kurang nya akses terhadap sumber daya ekonomi membuat mereka melakukan pencurian karena tidak tahu lagi bagaimana harus mendapatkan uang.[66] Oleh karena penghasilan yang tidak ada maka salah satu cara mereka kembali mencuri untuk menopang perekonomian.

Berdasarkan faktor ekonomi tersebut penulis menganalisis bahwa residivis sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil namun ada juga yang masih terlibat dalam perjudian yang dimana dapat berisiko mengalami kerugian yang signifikan, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi pribadi

[66] Hasil wawancara penulis bersama residivis (MH, A, ES, DM, OH) Tanggal 16 Januari 2025 pukul 14.00 wib.

mereka. Ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya keterampilan pekerjaan dan minimnya dukungan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya residivis.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor kebutuhan hidup ekonomi, ada juga faktor penyebab terjadinya residivis yaitu faktor lingkungan. Mantan narapidana setelah selesai menajalani masa hukuman di Lapas akan kembali ke lingkungan masyarat, namun masyarakat sekitar akan menilai jelek para mantan narapidana, dengan lingkungan seperti itu, akan membuat mereka tidak nyaman. seharusnya semua orang jangan menjauhi dan jangan asal meni lai, namun masyarakat harusnya mendukung agar tidak kembali dijalan yang salah. Dukungan masyarakat sangantlah penting untuk memotivasi mantan narapidana. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakpedulian keluarga terhadap mantan narapidana akhirnya mendorong mereka bergaul dengan rekan-rekan yang berorientasi sama. Lingkungan yang seolah memberikan perlindungan juga menjerumuskan kepada kesalahan yang sama.

Berdasarkan hasil (MH, A, ES, DM, OH) terhadap empat residivis, penulis melihat keterangan mereka yang dimana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka kembali ke lingkungan sebelumnya, maka mereka akan bertemu dengan orang-orang yang sering mengajak mereka untuk mabuk-mabukan, berjudi bahkan bertemu dengan orang-orang yang masih terjerumus

dalam tindakan pencurian. Dari situlah para pelaku kembali untuk terjerumus dalam tindakan pencurian.[67]

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan, dikatakan bahwa salah satunya faktor terjadinya residivis pencurian ialah faktor lingkungan yang dimana setelah pelaku pencurian menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat akan bertemu lagi dengan kelompok yang mengajak untuk melakukan pencurian sehingga ia kembali melakukan pencurian. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan saat diwawancarai penulis pada 16 Januari 2025[68]

"…Biasanya para pelaku setelah menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat, namun bertemu lagi dengan kelompoknya yang mengajak untuk melakukan pencurian sehingga ia kembali melakukan pencurian…"

Hal ini juga sejalan dengan teori assosiasi diferensial *(Differential association theory)* yang dikemukan oleh Shuterland bahwa kejahatan muncul akibat dari pengaruh lingkungan serta interaksi yang dilakukan oleh pelaku. Pendapat lain juga dikemukakan oleh *A. Lacassagne* bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan faktor lingkungan tersebut, penulis menganalisis bahwa faktor lingkungan memiliki peran signifikan dalam mengarahkan seseorang

[67] Hasil wawancara penulis bersama residivis (MH, A, ES, DM, OH) Tanggal 16 Januari 2025 pukul 14.00 wib.
[68] Wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2025 Pukul. 13.30 Wib

menjadi residivis pencurian, terutama sering dipengaruhi oleh kecendurungan sering mabuk, bahkan berjudi. Kondisi ini dapat memperburuk kecendurungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, terutama ketika mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mungkin terkait dengan kegiatan judi. Selain itu pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor lingkungan karena interaksi dengan teman yang mendukung tindakan kriminal dapat memperkuat perilaku tersebut seperti mencuri. Maka dari itu, setelah mantan narapidana menyelesaikan masa hukuman di Lapas mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat, namun seringkali masyarakat sekitar cenderung memberikan penilaian negatif terhadap mereka.

Dalam lingkungan yang demikian, para mantan narapidana mungkin merasa tidak nyaman dan cenderung kembali berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang serupa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tidak menjauhi dan menghakimi mereka secara sembarangan. Sebaliknya, masyarakat seharusnya memberikan dukungan agar para mantan narapidana dapat mengatasi stigma dan kesulitan yang mereka hadapi. Pendekatan yang lebih positif dari masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga mereka dapat lebih mudah beralih ke jalur yang lebih baik. Dukungan ini sangat penting untuk memotivasi para mantan narapidana agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

3. Faktor Keluarga

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk

kekecewaan yang ditunjukan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa residivis antara lain: responden 1 yang mengakui bahwa ia terjerumus untuk melakukan aksi pencurian karena sejak dari kecil ia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan harus tinggal dengan orang, hal tersebutlah yang membuat ia tertekan sampai melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dan kembali menjadi residivis karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh keluarga.

Hal ini sejalan dengan peryataan Soerdjono Dirdjosisworo yang mengemukakan bahwa rumah tangga yang menghasilkan produk anak-anak nakal biasanya didalm rumah tangga itu terdapat[69]

1) Anggota-anggota keluarga yang lainnya sebagai penjahat, pemabuk, immoral.
2) Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya karena kematian, perceraian, melarikan diri.
3) Kurangnya pengawasan orang tua karena masa bodoh, cacat indra atau sakit.
4) Ketidakserasian karena adanya yang main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang turut campur.
5) Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

[69] Soedjono Dirdjosisworo. Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mendra Maju 2009, hal22.

6) Kurangnya ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja diluar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat residivis tersebut, penulis melihat keterangan mereka yang dimana mereka terjerumus kedalam kejahatan pencurian karena mereka merupakan anak yatim sejak kecil sehingga harus berusaha mendapatkan ekonominya sendiri walaupun itu dengan melakukan kejahatan seperti pencurian. Hal inilah penulis menganalisis bahwa selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan mereka kekurangan kasih sayang dari keluarga karena orang tua saja sudah tidak punya ditambah lagi istri yang meminta cerai saat mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari situlah para pelaku kembali untuk terjerumus dalam tindakan pencurian karena kurangnya kasih sayang dari orangtua bahkan orang-orang terdekat. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas mengakibatkan berkurangnya dorongan untuk berubah dan berbuat baik.

4. Faktor Adanya Kesempatan

Selain faktor-faktor di atas, faktor masyarakat yang lalai juga dapat menjadi suatu penyebab atau yang melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang hati-hati sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan pencurian. Hal ini dikuatakan oleh hasil wawancara penulis terhadap Jems selaku residivis yang dimana ia mengakui bahwa ia terjerumus untuk melakukan pencurian karena adanya kesempatan, karena korban yang

selalu menyimpan barang-barang berharga sembarangan tempat hal ini yang membuatnya tertarik untuk mencuri.

Oleh karena itu penulis dapat menganalisis bahwa dari kelalaian masyarakat tersebut, timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pencurian, karena akibat dari kelalaian korban dapat menimbulkan niat jahat dari dalam diri pelaku, adanya niat dan kesempatan yang mendukung sehinga pelaku leluasa melakukan aksinya berupa tindak pidana dalam melakukan pencurian. Begitu juga sebaliknya, meskipun adanya kesempatan tapi tidak ada niat maka tidak terjadinya kejahatan pencurian.

5. Faktor Psikologis

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah mengkonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Seseorang yang berada dalam lingkungan yang memiliki potensi yang besar dalam suatu tindak kejahatan maka ada kemungkinan bahwa individu akan melakukan hal yang sama sebagaimana lingkungan membentuknya karena lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pola pikir

seseorang. Dengan demikian, Jaenudin menyebutkan bahwa bawasanya terdapat empat komponen yang terus berlanjut. Pertama banyaknya jumlah saudara kandung, orang yang memiliki jumlah saudara kandung banyak maka besar kemungkinan, terjadinya pada perilaku kriminal. Kedua status sosial, orang yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah serta control diri yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Ketiga lingkungan, dalam cakupan lingkungan ini terdapat korelasi positif antara tempat tinggal dan jumlah perilaku yang melakukan tindak kriminial. Terakhir terdapat latar belakang keluarga yang sulit seperti Broken Home sering menjadi faktor yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis terhadap Empat residivis kasus pencurian yang dimana mereka terjerumus dalam kejahatan pencurian bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa seseorang melakukan kejahatan bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi pola pikir mereka sendiri yang dimana lingkungan membentuknya.

Pernyataan responden, sesuai dengan keterangan yang dijelaskan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan[70], bahwa salah satu faktor terjadinya residivis pencurian karena adanya faktor eksternal dari masyarakat. Narapidana yang telah menjalani masa tahanannya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terkadang selalu dicap sebagai

[70] Wawancara bersama Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.30 Wib

“Maling”, dan stigma penjahat tidak hilang begitu saja dari masyarakat. Mantan narapidana seringkali kesulitan untuk berbaur dan kembali di masyarakat. Cibiran dari masyarakat inilah yang membuat mantan narapidana merasa bahwa dirinya telah kehilangan jati diri, penolakan yang terjadi dalam masyarakat mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana pencurian kembali.

Penulis mengakui bahwa terdapat faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan faktor ekonomi yang turut berperan dalam pengulangan tindak pidana. Beberapa mantan narapidana setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan menghadapi kesulitan karena tidak memiliki dukungan keluarga yang seharusnya menjadi penopang dalam proses perubahan diri. Selain itu, setelah bebas sebagian dari mereka juga menghadapi kendala ekonomi karena tidak memiliki modal untuk memulai usaha sendiri. Kondisi ini memberikan tantangan ekonomi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang lalai melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Penulis menyadari bahwa faktor psikologis juga berperan penting, dengan mayoritas residivis yang diwawancarai, penulis menyimpulkan bahwa banyak dari mereka melakukan kejahatan karena pola pikir yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Misalnya, kurangnya kasih sayang dari keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk. Hal ini memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang dan dapat menciptakan watak yang sulit untuk diperbaiki dalam diri residivis.

2. Upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Untuk Mengatasi Resedivis Pencurian

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat yaitu penanggulangan masalah kejahatan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, supaya setalah mereka selesai menjalani masa hukumannya mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Pemsayarakatan dimana yang menyebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:[71]

1. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat yang dimana dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan telah dipersiapkan untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

[71] Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 5

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakukan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedabedakan, hal ini terlihat jelas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tidak memandang agama dan lain-lain. Mayoritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan adalah Agama Kristen termasuk stafstaf yang ada di sana namun mereka tetap saling menghormati agama lainnya. Contohnya memberikan Pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

3. Pendidikan

Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan pemasyarakatan berupa Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang diterapkan yaitu diantaranya dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing -masing.

4. Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan diLembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan rohani dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagaimana manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-stunya penderiataan

Penetapan bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya oleh negara guna untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana atau narapidana untuk memperbaiki perilakunya melalui pembinaan dan Pendidikan yang diberikan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Hak-haknya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, dan olahraga. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang seperti halnya dianiaya, serta disiksa. Penderitaan yang satu-satunya dikenakan kepadanya adalah kehilangan kemerdekaan.

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Warga binaan pemasyrakatan harus tetap didekatkan dengan masyarakat, dan juga tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Oleh karena itu, warga binaan harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat yang bebas dan mempunyai kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti adanya program cuti bersama untuk mengunjungi keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam implementasi Pasal 5 Undang- Undang pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya

mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan telah berjalan, hanya saja masih kurang efektif karena kurangnya tingkat sumber daya manusia petugas dari pihak Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Selain disebabkan karena Over Kapasitas Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Ada dua cara upaya penangulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preemtif dan preventif.

1. Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan preemtif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian terkhususnya oleh pelaku residivis dengan cara memberikan pengertian tentang menaati hukum yang berlaku.

2. Preventif

Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam krimonologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat

Tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, untuk mewujudkan tujuan tersbut Rutan dan Lapas sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan mampu berperan aktif serta bertanggung jawab melalui pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Tahapan pembinaan narapidana dan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Tidak ada pola pembinaan khusus bagi narapidana residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dan mendapat pembinaan yang sama. Perbedaannya hanya pada pengawasan yang lebih diperketat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan pada Lembaga

Pemasyarakatan[72], Ia menyatakan bahwa pembinaan narapidana harus berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat menyadari kesalahan, meperbaiki diri, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.Dan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya harus berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip kemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan di mana dijelaskan bahwa bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan,[73] menjelaskan tidak ada pola pembinaan khusus bagi narapidana residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dan mendapat pembinaan yang sama. Perbedaannya hanya pada pengawasan

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.30 Wib

[73] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 13.30 Wib

yang lebih diperketat untuk residivis sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan dan hal ini dilakukan dengan memantau secara baik perkembangannya saat melakukan pembinaan. Jika narapidana tidak melaksanakan program pembinaan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan Adapun jenis pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan secara umum, yaitu:[74]

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan terhadap narapidana. Program pembinaan kepribadian semuanya itu terangkum dalam SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). Dasar pertimbangannya bahwa apabila kepribadian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan pembinaan lanjutan akan lebih muda dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian meliputi:

a. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan

   Program pembinaan kepribadian bidang keagamaan bertujuan memberikan pemahaman spiritual, moral, dan etika kepada narapidana agar dapat memperbiki diri, menemukan kedamaian batin, dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Seperti menjalankan ibadah

[74] Ibid

yang benar sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sering diadakan kegiatan shalat berjamaah, pembelajaran membaca al-qur‘an atau doa doa sesuai dengan keyakinan agama masing masing.

b. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Berbangsa dan Bernegara.

   Memberikan pemahaman, tentang dasar negara indonesua yakni pancasila, serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pembinaan ini mengajarkan pentingnya nilai nilai luhur seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual.

   Memberikan keterampilan teknis atau vokasional yang dapat digunakan narapidana untuk berkerja atau berwirausahaa seperti menjahit, perbengkelan.

d. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Hukum

   Memberikan pemahaman dasar tentang hukum pidana, hukum perdata. Dan hak hak warga binaan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh.

e. Program Pembinaan Kepribadian Bidan Jasmani Olahraga

   Untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental waga binaan. Kegiatan ini juga berfugsi sebagai sarana rekeasi yang dapat mengurangi stres, meningkatkan disiplin, serta membangun solidaritas di antara narapidana. Seperti senam kebugaran. Olahraga permainan dan latihan fisik dan kebugaran.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana yang dimiliki. Hal tersebut tersebut dilakukan agar narapidana bisa mengekspresikan bakat yang mereka miliki dalam bentuk kegiatan kerja dan keterampilan. Para narapidana akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melakukan kegiatan kerja berupa:

a. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Seperti: membuat alas kaki (alkana),
b. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha industri. Seperti: membuat konektor Masker.
c. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian. Seperti: perkebunan, persawahan dan peternakan.

Dalam pengamatan penulis program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah sangat sesuai dengan mengingat pribadi tiap narapidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau tingkah laku narapidana.

Setiap program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan baik kepada narapidana ataupun residivis adalah bentuk pengayoman dan bekal bagi narapidana agar bisa berguna setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan yang berbunyi “ayomi dan berikan bekal hidup

agar narapidana dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna".[75]

Berdasarkan hasil wawancara, Penulis dapat mengambil kesimpulan upaya pemberatasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi yang sering dikenal dengan cara preemtif yaitu dalam upaya ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, tujuannya untuk menghilangkan niat dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun adanya kesempatan. Selanjutnya dari segi yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. faktor-faktor penyebab suatu kejahatan. Selanjutya upaya yang dilakukan oleh Rutan dan Lapas ialah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan mampu berperan aktif serta bertanggung jawab menjadi pribadi yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang berpotensi dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi.

[75] Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari lima faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan dan faktor psikologis.
2. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kurangnya tingkat SDM petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga dapat menerima kembali anggota dari keluarga mereka sendiri, dan menciptakan kelurga yang harmonis, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan pembinaan dengan cara membangun komunikasi yang intens, baik dengan cara mendengarkan permasalahan yang telah dihadapi. Dan masyarakat sebaiknya dapat menerima kembali mantan

narapidana dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang baik. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan positif khususnya bagi remaja agar waktu luang yang dimiliki remaja lebih bermanfaat.

2. Supaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka perlu adanya peningkatan sarana dan sumber daya manusia petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, mengingat Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua fungsi sekaligus yaitu pembinaan terhadap tahanan dan juga terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*

Andi Hamzah, 2008 *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.

Andi Hamzah, 2008 *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2011 *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*,Jakarta:Sinar Grafika,

Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinnerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan TerbukaKlas IIB Nusakambangan, Kementrian Hukum da Hak Azazi Manusia*, Semarang Jawa Tengah,

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*,

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

George H. Sabine, *A. History of Political Theory, Third Edition*, (New York-. Chicago-San Fransiisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961)

I Ketut Martha dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016).

Indah sri utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hal 1Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, Medan: USU Press,

Jimly Asshiddiqie, 2011 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta..

Kelsen, Hans. 2006, Teori Umum tentang *Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa,

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

C. INTERNET

Https://Lapastelukkuantan.Wordpress.Com/Blog/ Diakses 24 Juni 2024

Https/lapastelukkuantan file wordpress.com/2021/sejarah diakses pada tanggal 14 januari 2025

http://www.ditjenpas.go.id/sejarah Diakses pada Tanggal 14 Januari 2025

DOKUMENTASI

Penulis Melakukan Wawancara Bersama Narapidana Residivis Pencurian Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Penlusi Melakukan Wawancara Bersama Narapidana Residivis Pencurian Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Penulis Melakukan Wawancara Bersama Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Penulis Melakukan Wawancara Bersama Bapak Hendra Purnama Cipta Sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan dan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik

WAWANCARA

pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dam Amak Didik di lapas kelas IIB Teluk kuantan

1. Apa yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
2. Berapa Jumlah Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
3. Bagaimana Upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi residivis pencurian
4. Nama nama dan Informasi tentang residivis pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Narapidana residivis pencurian di lapas kelas IIB Teluk kuantan.

1. Apa yang menjadi faktor utama yang mendorong anda untuk melakukan pencurian pertama kali?
2. Apakah ada tekanan dari lingkungan atau faktor lain yang membuat anda kembali melakukan pencurian?
3. Apa kendala terbesar yang anda hadapi setelah bebas sehingga kembali melakukn pencurian?
4. Menurut anda, apakah sulit mendapatkan pekerjaan setelah keluar penjara?
5. Apakah program pembinaan di lapas membantu anda untuk berubah?

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,
e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZOVI KUALANA
NPM : 210408052
Judul Skripsi : TINJAUAN PENOLOGI PELAKU PENCURIAN BERULANG (RESIDIVIS) DILAPAS KELAS IIB TELUK KUNTAN

Pembimbing I : SHILVIRICHIYANTI,S.H., M.H
Pembimbing II : APRINELITA, S.H., M.H

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2*	
1	20/01/2025	- Revisi BAB II - Perbaiki Tabel BAB III			
2	21/01/2025	- Tambahkan Waktu di Footnote Hasil Wawancara			
3	22/01/2025	- Abstrak - Daftar Pustaka - Foto Dokumentasi - Perbaiki Footnote			
4	23/01/2025	- Rapikan Penulisan - Revisi BAB IV			
5	30/01/2025	ACC Lanjut Pembimbing II			
6	31/01/2025	- Abstrak - Kata Pengatar - Perbaiki rumusan dan tujuan			
7	03/02/2025	- Revisi BAB II - Perbaiki Penulisan BAB II			
8	04/02/2025	- Revisi BAB III - Perbaiki Penulisan BAB III - Perbaiki hasil wawancara berserta Footnote			

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2*	
9	05/02/2025	ACC Pembimbing I Sidang Skripsi			

FOTO 3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Data Pribadi

1. Nama : **ZOVI KUALANA**
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Desember 1992
3. Jenis Kelamin : Laki – laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Menikah
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Perumahan Cempaka Pandan Wangi, Blok W.2 Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
8. Nomor Hp : 0853-1405-4613
9. E-Mail : zovikualana26@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD : SDN 018 Pekanbaru Tahun (1999-2005)
2. SMP : SMPN 5 Pekanbaru Tahun (2005-2008)
3. SMA : SMAN 6 Pekanbaru Tahun (2008-2011)

C. Riwayat Organisasi

-

Teluk Kuantan, 15 Januari 2025

ZOVI KUALANA